



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

SUMBANGAN HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur c.q Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur dengan Pihak Asosiasi Perkebunan Besar Swasta Belitung tanggal 27 Oktober 2004, pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit bersedia merubah dasar pemberian sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dari setiap hasil produksi/pemasaran *Crude Palm Oil (CPO)* yang terkirim dan/atau terjual menjadi Tandan Buah Segar (TBS) yang diproses di pabrik;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan di atas, maka Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBANGAN HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- d. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
- e. Sumbangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dari setiap hasil produksinya.
- f. Hasil produksi adalah setiap ton Tandan Buah Segar (TBS) yang ditimbang untuk diproses di pabrik pengolahan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

- g. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II OBYEK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Belitung Timur dihitung dari setiap tonase tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang ditimbang di pabrik pengolahan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ton TBS yang diolah.
- (3) Pembayaran sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 dan mulai dibayarkan bulan Pebruari 2005.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dipungut oleh petugas pemungut dan disetorkan langsung ke kas daerah oleh Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Bupati melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Hasil sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan sumbangan harus ada penilaian atau pengkajian volume produksi untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

- (2) Bagi Perusahaan Kelapa Sawit yang tidak/ belum membayar sumbangan untuk bulan berjalan, akan ditagih kembali dan diakumulasikan dengan jumlah sumbangan pada bulan berikutnya.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), akan disesuaikan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penetapan tarif sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan setelah adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak pengelola perusahaan perkebunan kelapa sawit.

BAB V BAGI HASIL SUMBANGAN

Pasal 6

- (1) Dari hasil sumbangan yang diperoleh/ terkumpul, sebesar 10% (sepuluh per seratus) akan dibagikan/ dikembalikan ke Desa yang di wilayahnya terdapat perkebunan besar swasta kelapa sawit dimaksud melalui Kas Desa untuk keperluan pembangunan.
- (2) Penetapan besarnya bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Untuk produksi CPO sampai dengan bulan Desember 2004 tetap berpedoman kepada Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor 07 Tahun 2004.

- (2) Realisasi pembayaran sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Januari 2005.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka keputusan Bupati Belitung timur Nomor 07 tahun 2004 tentang Sumbangan Hasil Produksi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 18 Januari 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASRI MATSUM.

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 18 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR,

BAIDAWI R.S.

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 2